



Accepted May 10, 2026, Approved May 25, 2026, Published July 15, 2026

Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JELAS) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Nilai Filosofis Tradisi *Naung Ri Ere* dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Makassar di Kecamatan Tombolo Pao

Muhammad Afdal¹, Rinaldi Rinaldi², Nur Fadilah Nasir³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia

Email: afdal@unismuh.ac.id¹, rinaldi@unismuh.ac.id², nurfadilahnasir16@gmail.com³

Abstract. *The Naung Ri Ere tradition is one of the cultural heritages of the Bugis Makassar community that is still practiced as part of the traditional wedding ceremony, particularly in Tombolo Pao District, Gowa Regency. This tradition positions the river as a sacred element that must be visited by newlyweds as a form of respect for nature and ancestors after the marriage contract ceremony has been completed. This study aims to analyze the philosophical values contained in the Naung Ri Ere tradition, including its implementation process, the equipment and offerings used, the role of the Sanro as the ritual leader, and the community beliefs that underlie the continuity of this tradition across generations. The method used is descriptive qualitative with ethnographic and phenomenological approaches. Data were collected through in-depth interviews with purposively selected informants, including couples who had participated in the Naung Ri Ere tradition and traditional elders who had direct experience in leading the ritual procession, supported by literature studies related to Bugis-Makassar customs and the concept of Siri' na Pacce. The results show that the Naung Ri Ere tradition contains three interconnected layers of philosophical values, namely gratitude for the smooth running of the wedding ceremony, the dimension of warding off misfortune through the procession of floating the halasuji, and respect for nature as a source of life for the agrarian community. Furthermore, the belief system attached to this tradition functions as a social mechanism that maintains its continuity across generations.*

Keywords: *Naung Ri Ere, Philosophical Values, Traditional Wedding, Bugis Makassar, Tombolo Pao*

Abstrak. Tradisi *Naung Ri Ere* merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Bugis Makassar yang hingga kini masih dijalankan sebagai bagian dari rangkaian prosesi pernikahan adat, khususnya di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. Tradisi ini menempatkan sungai sebagai elemen sakral yang harus didatangi oleh pasangan pengantin baru sebagai bentuk penghormatan kepada alam dan leluhur setelah prosesi akad nikah selesai dilaksanakan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis nilai filosofis yang terkandung dalam tradisi *Naung Ri Ere*, mencakup proses pelaksanaannya, perlengkapan dan sesajian yang digunakan, peran Sanro sebagai pemimpin ritual, serta kepercayaan masyarakat yang melatarbelakangi keberlangsungan tradisi ini dari generasi ke generasi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi dan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara *purposive*, meliputi pasangan pengantin yang telah mengikuti tradisi *Naung Ri Ere* serta tetua adat yang memiliki pengalaman langsung dalam memimpin prosesi ritual, yang kemudian diperkuat dengan studi pustaka terkait adat Bugis-Makassar dan konsep *Siri' na Pacce*. Hasil kajian menunjukkan bahwa tradisi *Naung Ri Ere* mengandung tiga lapis nilai filosofis yang saling berkaitan, yaitu rasa syukur atas kelancaran prosesi pernikahan, dimensi tolak bala melalui prosesi penghanyutan *halasuji*, serta penghormatan terhadap alam sebagai sumber kehidupan masyarakat agraris. Selain itu, sistem kepercayaan yang melekat pada tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keberlangsungannya.

Kata Kunci: *Naung Ri Ere, Nilai Filosofis, Pernikahan Adat, Bugis Makassar, Tombolo Pao*

Pendahuluan

Indonesia memiliki keragaman budaya, suku, dan bahasa yang luar biasa. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang luas dari Sabang hingga Merauke, Keberagaman suku bangsa yang mencapai lebih dari 1.300 kelompok etnis menjadikan Indonesia salah satu negara dengan warisan budaya terbesar di dunia (Koentjaraningrat, 2024). Keberagaman ini menunjukkan kekayaan bangsa dan identitas yang menyatukan masyarakat di bawah *kebhinekaan*. Dimana semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*"

menggambarkan sifat bangsa Indonesia yang beragam namun tetap bersatu (Shelvy., 2025). Di antara kekayaan tersebut, tradisi pernikahan adat menjadi salah satu ekspresi budaya paling kaya makna, karena di dalamnya tersimpan nilai-nilai filosofis, sosial, dan ekologis yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah satu kelompok etnis yang paling gigih mempertahankan tradisi leluhur mereka, dengan berupa sistem nilai yang dikenal dengan sebutan konsep *siri' na pace*. Secara bahasa *Siri'* diartikan sebagai rasa malu, sedangkan *Pacce* diartikan sebagai rasa solidaritas atau persaudaraan (Nurazizah et al., 2025). Setiap bagian dari kehidupan masyarakat Bugis Makassar bergantung pada sistem nilai sakral, khususnya *siri' na pacce*, di mana mengikuti tradisi dilihat sebagai cara untuk menghormati jati diri keluarga dan eksistensi mereka di mata masyarakat. Konsep *siri' na pacce* Adalah berupa nilai kehormatan dan rasa solidaritas social yang menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas kehidupan, termasuk dalam prosesi pernikahan (Pelras, 2022).

Pernikahan adalah ikatan suami istri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga (erni et al., 2022). Setiap fase transisi kehidupan, khususnya pernikahan, menjadi momen yang sangat sakral dan penuh simbolisme bagi masyarakat bugis makassar yang masih setia pada nilai leluhur asli.

Salah satu tradisi pernikahan yang hingga kini masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat Bugis-Makassar adalah *Naung Ri Ere*, sebuah ritual turun ke air yang dilakukan oleh pasangan pengantin baru. Tradisi ini terdapat di beberapa wilayah Sulawesi Selatan, namun salah satu komunitas yang paling konsisten mempertahankannya adalah masyarakat Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. Secara harfiah, '*Naung Ri Ere*' berasal dari bahasa Makassar yang berarti 'turun ke air', mengacu pada prosesi di mana pengantin baru beserta keluarga dan seorang *sanro* (dukun adat) menuju ke sungai untuk melaksanakan serangkaian ritual dengan membawa sesajian khusus.

Kecamatan Tombolo Pao merupakan wilayah yang terletak di kawasan pegunungan Kabupaten Gowa, dengan topografi berbukit dan kaya akan sumber daya alam, terutama sungai-sungai yang mengalir jernih sepanjang tahun. Kondisi geografis ini tidak dapat dilepaskan dari lahirnya tradisi *Naung Ri Ere*, karena sungai dalam pandangan kosmologis masyarakat setempat dipandang sebagai sumber kehidupan, tempat bersemayamnya roh leluhur, dan simbol kesuburan serta kemakmuran (Mattulada, 2023).

Masyarakat menganggap bahwa aliran sungai merupakan elemen dasar yang memiliki dimensi sakral sekaligus ekonomis. Bagi masyarakat lokal, tradisi *Naung Ri Ere* dianggap sebagai bentuk perizinan yang formal dan sakral oleh pengantin baru kepada nenek moyang mereka, Selain itu juga dianggap sebagai cara untuk mengungkapkan rasa syukur yang mendalam terhadap alam, terutama elemen air. Masyarakat Tombolo Pao sangat menyadari bahwa air adalah kebutuhan vital bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, setelah pernikahan pasangan mempelai secara simbolis mengunjungi sungai untuk mengakui bahwa manusia bergantung pada alam semesta dan air untuk hidup.

Secara akademis, kajian tentang tradisi pernikahan masyarakat Bugis-Makassar telah banyak dilakukan, namun studi yang secara khusus memfokuskan pada tradisi *Naung Ri Ere* dari perspektif etnografi budaya dan kearifan lokal masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada menelaah tradisi ini dari sudut pandang normatif agama, sehingga dimensi budaya, ekologis, dan sosialnya belum tereksplorasi secara memadai. Padahal, tradisi *Naung Ri Ere* menyimpan nilai-nilai kearifan lokal yang relevan untuk dikaji dalam konteks pelestarian budaya, pembangunan berbasis komunitas, dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Penelitian ini hadir sebagai upaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan kajian etnografis yang komprehensif tentang tradisi *Naung Ri Ere* di Kecamatan Tombolo Pao. Dengan memahami tradisi ini secara mendalam dari sudut pandang budaya dan kearifan lokal, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pelestarian budaya lokal, pengembangan pariwisata budaya, serta penguatan identitas dan kebanggaan budaya masyarakat Bugis-Makassar.

A. Metode

Naung Ri Ere di Kecamatan Tombolo Pao, dipelajari dalam penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggabungkan studi pustaka dan penelitian lapangan. Untuk membangun landasan teoretis, studi pustaka dilakukan dengan meninjau literatur yang berkaitan

dengan adat Bugis-Makassar, konsep *Siri' na Pacce*, dan peran air dalam masyarakat agraris. Pada saat yang sama, informasi utama diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan penting yang dipilih secara selektif (purposive), termasuk pasangan pengantin yang telah mengikuti tradisi tersebut dan tetua adat yang memiliki pengalaman langsung dalam memimpin atau melaksanakan ritual. Data yang dikumpulkan diperiksa secara kualitatif untuk menjelaskan proses pelaksanaan dan makna dari tradisi terima kasih dan penghormatan terhadap alam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk data primer, yaitu wawancara yang bersifat terbuka tanpa alternatif jawaban yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih mendalam dan fleksibel (Afrizal, 2015). Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen tidak dipublikasikan, serta sumber informasi dari media cetak maupun online yang relevan dengan penelitian. Adapun teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Proses analisis ini dilakukan secara terus-menerus sejak pengumpulan data di lapangan hingga penyusunan laporan penelitian, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh temuan yang sistematis, mendalam, dan valid sesuai dengan tujuan penelitian kualitatif.

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Hasil Penelitian

a) Gambaran Umum Wilayah dan Masyarakat Tombolo Pao

Kecamatan Tombolo Pao terletak di ketinggian 500 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut di bagian utara Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Area ini memiliki banyak perbatasan budaya karena berbatasan dengan Kabupaten Bone di bagian utara dan Kabupaten Sinjai di bagian timur.

Masyarakat Tombolo Pao secara historis merupakan bagian dari rumpun budaya Makassar-Konjo, sebuah sub-kelompok etnis yang memiliki bahasa, tradisi, dan sistem adat yang khas di antara keberagaman etnis Sulawesi Selatan. Mata pencaharian utama masyarakat setempat adalah pertanian, terutama pertanian sawah dan perkebunan kopi, kakao, serta cengkeh yang memanfaatkan kondisi iklim pegunungan yang sejuk. Ketergantungan pada alam agraris ini secara langsung membentuk *worldview* masyarakat yang menghargai dan mensakralkan alam sebagai mitra hidup, bukan sekadar objek eksploitasi (Ahimsa Putra, 2022).

Nilai-nilai gotong royong, solidaritas komunal, dan penghormatan terhadap leluhur masih sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Tombolo Pao. Tradisi lokal sangat dilindungi oleh struktur sosial semi-tradisional dengan tokoh adat seperti *sanro* dan kepala suku. Tradisi *Naung Ri Ere* mendapat tempat dan relevansinya sebagai bagian penting dari siklus kehidupan masyarakat, terutama dalam acara pernikahan.

b) Asal-Usul dan Sejarah Tradisi *Naung Ri Ere*

Asal-usul tradisi *Naung Ri Ere* tidak dapat dipisahkan dari sistem kepercayaan *animistik* dan *dinamistik* yang berkembang di Sulawesi Selatan sebelum masuknya agama-agama besar. Dalam pandangan kosmologis masyarakat Bugis-Makassar *kuno*, alam semesta dipandang sebagai entitas yang hidup dan memiliki kekuatan spiritual. Sungai, sebagai salah satu elemen alam yang vital, diyakini sebagai tempat bersemayamnya *roh-roh* leluhur dan makhluk halus yang menjaga keseimbangan alam (Hamid, 2022).

Menurut penuturan para sesepuh di Kecamatan Tombolo Pao, tradisi *Naung Ri Ere* telah ada sejak zaman nenek moyang mereka yang jauh, bahkan sebelum terbentuknya Kerajaan Gowa yang berdiri pada abad ke-14 Masehi. Pada masa itu, ritual turun ke sungai merupakan bagian dari sistem upacara yang lebih luas yang bertujuan untuk memohon restu kepada *roh-roh* leluhur dan kekuatan

alam atas setiap peristiwa penting dalam siklus kehidupan manusia, termasuk kelahiran, pernikahan, dan kematian (Pelras, 2022).

Seiring dengan perkembangan sejarah dan masuknya pengaruh dari luar baik melalui jalur perdagangan, migrasi, maupun penyebaran agama tradisi *Naung Ri Ere* mengalami berbagai penyesuaian dan adaptasi tanpa kehilangan esensi dasarnya. Proses *sinkretisme* budaya yang terjadi menjadikan tradisi ini mengandung lapisan-lapisan makna yang kompleks, mencerminkan perpaduan antara kepercayaan asli dengan nilai-nilai yang datang kemudian (Mattulada, 2023). Hal ini menjadikan *Naung Ri Ere* sebagai objek kajian yang sangat menarik dari perspektif sejarah budaya dan antropologi.

3. Gambaran Umum Tradisi *Naung Ri Ere*

Naung Ri Ere merupakan salah satu tradisi yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Bugis Makassar, khususnya di Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa. Secara harfiah, “*Naung Ri Ere*” berasal dari bahasa Makassar yang berarti “turun ke air” atau “pergi ke sungai.” Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan hingga kini masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat setempat sebagai bagian tak terpisahkan dari rangkaian prosesi pernikahan adat Bugis Makassar.

Tradisi *Naung Ri Ere* pada dasarnya merupakan wujud penghargaan masyarakat terhadap alam, khususnya sungai sebagai sumber kehidupan dan menjadi salah satu sumber mata pencaharian bagi manusia. Masyarakat di Kecamatan Tombolo Pao memandang sungai bukan sekadar sumber air biasa, melainkan sebagai elemen alam yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup mereka sehari-hari. Oleh karena itu, ketika sepasang pengantin baru hendak memulai kehidupan rumah tangga, mereka diwajibkan untuk mendatangi sungai sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur sekaligus permohonan agar kehidupan rumah tangga mereka kelak dapat berjalan dengan baik, harmonis, dan penuh keberkahan.

Tradisi ini hanya diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang baru saja melangsungkan pernikahan. Artinya, *Naung Ri Ere* merupakan ritual khusus pascapernikahan yang menjadi salah satu tahapan wajib dalam adat perkawinan masyarakat setempat. Pelaksanaan tradisi *Naung Ri Ere* tidak selalu melibatkan seluruh keluarga dari kedua belah pihak mempelai. Dalam praktiknya, terdapat dua unsur yang perlu dibedakan antara pihak yang wajib hadir dan pihak yang kehadirannya bersifat kondisional.

Unsur yang bersifat wajib adalah kehadiran kedua mempelai itu sendiri, yakni pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Keduanya harus hadir dan mengikuti seluruh rangkaian prosesi *Naung Ri Ere* dari awal hingga akhir, karena merekalah yang menjadi subjek utama dalam ritual ini. Tanpa kehadiran kedua mempelai, prosesi *Naung Ri Ere* tidak dapat dilaksanakan. Sementara itu, kehadiran *Sanro* (dukun adat) sebagai pemimpin *ritual* juga merupakan syarat yang tidak dapat ditiadakan. *Sanro* berperan memimpin seluruh tahapan prosesi, mulai dari pembacaan doa hingga menghanyutkan *halasuji* ke aliran sungai.

Adapun keterlibatan keluarga pendamping dalam prosesi ini bersifat kondisional, yakni sangat bergantung pada latar belakang dan kebiasaan masing-masing keluarga mempelai. Apabila tradisi *Naung Ri Ere* hanya dikenal dan dibiasakan dalam lingkungan keluarga mempelai perempuan, maka yang turut hadir mendampingi prosesi ini hanya berasal dari pihak keluarga perempuan saja. Hal ini terjadi karena keluarga mempelai perempuan memiliki keterikatan yang lebih kuat terhadap tradisi tersebut, baik karena faktor keturunan maupun karena tradisi ini telah lama mengakar dalam kehidupan keluarga mereka. Sebaliknya, pihak keluarga mempelai laki-laki yang tidak terbiasa atau tidak mengenal tradisi *Naung Ri Ere* dalam lingkungannya tidak merasa terikat kewajiban untuk turut serta, sehingga ketidakhadiran mereka dalam prosesi ini bukan merupakan suatu pelanggaran adat.

4. Perlengkapan dan Sesajian dalam Tradisi *Naung Ri Ere*

Salah satu aspek yang paling menonjol dalam tradisi *Naung Ri Ere* adalah adanya berbagai perlengkapan dan sesajian yang wajib disiapkan sebelum prosesi berlangsung. Perlengkapan ini bukan sekadar bawaan biasa, melainkan memiliki makna dan fungsi tersendiri dalam konteks ritual adat tersebut. Adapun perlengkapan yang harus disiapkan dalam pelaksanaan tradisi *Naung Ri Ere* antara lain:

- a. *halasuji*, sebagai tempat sesajen yang melambangkan tanda-tanda adat. *Kaeng pute*, yang merupakan kain putih, kemudian dibungkus sebagai tanda kesucian dan *bombong kaluku*, yang merupakan daun kelapa muda, digunakan sebagai tanda pesta pernikahan.
- b. *golla eja* (gula merah)
- c. pisang
- d. *songkolo ruang rupa* (nasi ketan dua warna) yaitu *songkolo lotong* (nasi ketan hitam) dan *songkolo pute* (nasi ketan putih)
- e. *tannoro manu' kampung* (telur ayam kampung)
- f. *manu' kampung pallu likku'* (ayam kampung yang dimasak dengan bumbu lengkuas)
- g. kelapa muda
- h. *manu' tuho* (ayam hidup)

Seluruh perlengkapan ini disiapkan sebelum hari pelaksanaan tiba. Proses memasaknya pun dilakukan secara khusus, di mana ayam dimasak terlebih dahulu, kemudian telur direbus hingga matang dan dikupas kulitnya, lalu beras ketan dimasak dan dicampur dengan kelapa parut. Setelah semua bahan siap, barulah sesajian tersebut dimasukkan ke dalam *halasuji* sebagai wadah utama dalam ritual tradisi *Naung Ri Ere* (Wawancara dengan Dg. Bacce, salah satu tokoh yang pernah melaksanakan tradisi *Naung Ri Ere*).

5. Proses dan Tahapan Pelaksanaan Tradisi *Naung Ri Ere*

Tradisi *Naung Ri Ere* dilaksanakan setelah prosesi akad nikah dan pesta pernikahan selesai digelar, biasanya pada hari kedua atau ketiga pernikahan. Pelaksanaannya dipimpin oleh seorang *sanro* (dukun adat) yang memiliki pengetahuan khusus tentang *ritual* ini dan diakui kompetensinya oleh komunitas (Riskawari, 2023).

Tahap pertama adalah persiapan *sesajian* (Passalama). Sebelum berangkat ke sungai, keluarga pengantin menyiapkan berbagai *sesajian* yang telah ditentukan secara turun-temurun. *Sesajian* tersebut terdiri dari: *halasuji*, sebagai tempat *sesajen* yang melambangkan tanda-tanda adat. *Kaeng pute*, yang merupakan kain putih, kemudian dibungkus sebagai tanda kesucian dan *bombong kaluku*, yang merupakan daun kelapa muda, digunakan sebagai tanda pesta pernikahan. *golla eja* (gula merah), pisang, *songkolo ruang rupa* (nasi ketan dua warna) yaitu *songkolo lotong* (nasi ketan hitam) dan *songkolo pute* (nasi ketan putih), *tannoro manu' kampung* (telur ayam kampung), *manu' kampung pallu likku'* (ayam kampung yang dimasak dengan bumbu lengkuas), kelapa muda, *manu' tuho* (ayam hidup) (Syukur, 2024).

Setiap komponen *sesajian* memiliki makna simbolis yang mendalam. Ayam kampung melambangkan kemakmuran dan kejantanan, pisang melambangkan kesuburan dan keberuntungan berlapis-lapis seperti jantung pisang, kelapa melambangkan ketahanan dan kemurnian karena airnya yang jernih, gula merah melambangkan manisnya kehidupan pernikahan, telur melambangkan awal kehidupan baru yang penuh harapan, dan *songkolo* atau ketan melambangkan persatuan yang kuat karena sifat ketan yang lengket (Ahimsa-Putra, 2022).

Tahap kedua adalah perjalanan menuju sungai. Pasangan pengantin baru bersama *Sanro* dan keluarga pendamping berangkat menuju sungai yang telah menjadi tempat pelaksanaan tradisi *Naung Ri Ere* secara turun-temurun. Sungai yang dipilih bukan sembarang sungai, melainkan tempat yang sudah dikenal dan dianggap *sakral* oleh masyarakat setempat, di mana generasi sebelumnya juga melaksanakan *ritual* yang sama di lokasi tersebut. Di Kecamatan Tombolo Pao sendiri, terdapat beberapa sungai yang biasa digunakan untuk pelaksanaan tradisi ini. Pemilihan sungai yang akan didatangi biasanya disesuaikan dengan kesepakatan dan pertimbangan keluarga, terutama melihat sungai mana yang paling dekat dan mudah dijangkau dari desa tempat tinggal mereka. Meskipun

sungai yang dipilih bisa berbeda-beda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya, namun *kesakralan* tempat tetap menjadi pertimbangan utama, karena masyarakat meyakini bahwa ritual ini harus dilakukan di lokasi yang memang sudah dikenal memiliki nilai adat dan dihormati oleh komunitas setempat. (Hamid, 2022).

Tahap ketiga adalah *ritual* di tepi sungai (*Passomba Tallang*). Sesampainya di tepi sungai, *sanro* meletakkan *halasuji* berisi *sesajian* di tepi air. Pasangan pengantin duduk berdampingan di dekat *halasuji* sementara *sanro* memimpin doa dan *mantra* dalam bahasa Makassar Kuno. Doa tersebut ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan *roh-roh* leluhur yang diyakini hadir di sekitar sungai, memohon keselamatan, keberkahan, kesuburan, dan keharmonisan rumah tangga bagi pasangan pengantin baru (Pelras, 2022).

Tahap keempat adalah penghanyutan *halasuji* (*Annyorong Halasuji*). Ini merupakan momen yang paling sakral dalam seluruh rangkaian tradisi *Naung Ri Ere*. *Sanro* mengangkat *halasuji* yang telah berisi seluruh *sesajian*, termasuk seekor ayam yang masih hidup, kemudian menghanyutkannya ke aliran sungai. Makna dari penghanyutan ini adalah pelepasan beban masa lalu, pembersihan diri dari hal-hal buruk, dan penyerahan diri kepada alam dan kekuatan yang lebih besar. Ketika *halasuji* tenggelam dan kemudian kembali mengapung, seluruh yang hadir dipersilakan untuk berlomba mengambil isi *sesajian* dari dalam air suatu momen yang mengubah suasana menjadi meriah dan penuh tawa (Syukur, 2024).

Tahap kelima adalah ritual pemandian pengantin (*Appasili*). Setelah penghanyutan *halasuji*, *sanro* memandikan pasangan pengantin baru dengan air sungai. Pemandian dimulai dari pengantin wanita, kemudian pengantin pria, dan diulang beberapa kali. Air sungai yang digunakan diyakini membawa energi pembersih dan pemurni yang akan membersihkan pengantin dari segala pengaruh buruk dan mengisi mereka dengan energi positif untuk memulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri (Arifuddin, 2023).

Tahap keenam atau tahap penutup adalah makan bersama (*Akkana Riolo*) dan doa keselamatan di rumah. Setelah seluruh ritual di sungai selesai, rombongan kembali ke rumah pengantin baru. Di sana, orang tua pengantin telah menyiapkan hidangan untuk makan bersama. *Sanro* kemudian memimpin pembacaan doa keselamatan (*salama*) sebagai penutup seluruh rangkaian tradisi *Naung Ri Ere*. Momen ini juga menjadi saat bagi seluruh keluarga dan kerabat untuk bersalaman dengan *sanro* dan pasangan pengantin sebagai tanda penghormatan dan ucapan selamat.

6. Kepercayaan Masyarakat terhadap Tradisi *Naung Ri Ere*

Masyarakat Kecamatan Tombolo Pao yang melaksanakan tradisi *Naung Ri Ere* pada umumnya memiliki keyakinan bahwa pelaksanaan tradisi ini merupakan sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dalam prosesi perkawinan adat. Keyakinan ini semakin menguat apabila tradisi tersebut telah menjadi bagian dari kebiasaan turun-temurun dalam sebuah keluarga. Bagi keluarga yang memang telah menjalankan tradisi *Naung Ri Ere* dari generasi ke generasi, meninggalkan atau memutus mata rantai tradisi ini bukan sekadar dianggap sebagai pengabaian terhadap warisan leluhur, melainkan dipercaya dapat mendatangkan konsekuensi yang serius bagi keluarga tersebut.

Kepercayaan yang hidup di tengah masyarakat menyebutkan bahwa apabila sebuah keluarga yang telah terbiasa melaksanakan tradisi *Naung Ri Ere* kemudian berhenti menjalankannya, maka anggota keluarga tersebut, khususnya pasangan pengantin baru, akan rentan mengalami berbagai gangguan baik secara fisik maupun spiritual. Gangguan fisik yang dipercaya dapat menimpa antara lain berupa penyakit yang datang tanpa sebab yang jelas, tubuh yang mudah lemah, maupun kondisi kesehatan yang terus memburuk. Sementara itu, gangguan spiritual yang diyakini dapat terjadi mencakup ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perasaan tidak tenang, hingga berbagai kejadian buruk yang dianggap sebagai pertanda bahwa leluhur mereka tidak meridai keputusan untuk meninggalkan tradisi tersebut.

Selain itu, masyarakat juga meyakini bahwa tradisi *Naung Ri Ere* merupakan bentuk penghargaan kepada alam, khususnya sungai, sebagai sumber kehidupan. Bagi masyarakat Kecamatan Tombolo Pao yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, sungai memiliki nilai yang sangat tinggi karena menjadi sumber pengairan bagi lahan pertanian mereka. Dengan mendatangi sungai dan melakukan ritual di sana, masyarakat mengekspresikan rasa syukur dan harapan agar alam senantiasa memberikan kesuburan dan kemakmuran bagi kehidupan mereka.

2. Pembahasan

Tradisi *Naung Ri Ere* dalam masyarakat Bugis Makassar di Kecamatan Tombolo Pao pada dasarnya bukan sekadar ritual yang dijalankan begitu saja tanpa makna. Ia adalah bagian dari sistem nilai yang sudah lama mengakar, di mana setiap tahapan prosesnya mencerminkan cara masyarakat memandang alam, leluhur, dan kehidupan rumah tangga yang baru akan dibangun. Tradisi ini diposisikan sebagai upacara peralihan yang wajib dilakukan pasca akad nikah, dan ketidakhadirannya dalam sebuah pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang tidak lazim, bahkan berisiko mendatangkan konsekuensi buruk bagi pasangan pengantin.

Dari sisi pelaksanaan, tradisi *Naung Ri Ere* memiliki struktur yang cukup ketat. Ada pihak yang kehadirannya mutlak, yaitu kedua mempelai dan *Sanro*, dan ada pihak yang kehadirannya bersifat kondisional, yaitu keluarga pendamping. Kondisi ini menunjukkan bahwa tradisi ini tidak memaksakan keterlibatan semua pihak secara merata. Keluarga yang memang sudah terbiasa menjalankan tradisi ini secara turun-temurun akan hadir dengan sendirinya, sementara keluarga yang tidak memiliki latar belakang tradisi serupa tidak merasa terikat untuk ikut. *Naung Ri Ere* tumbuh dan dipertahankan bukan atas dasar paksaan adat yang kaku, melainkan atas dasar kesadaran kolektif yang berkembang dalam lingkungan keluarga tertentu.

Peran *Sanro* dalam tradisi ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia bukan sekadar pelengkap prosesi, melainkan figur sentral yang memegang otoritas penuh atas jalannya ritual. Tanpa *Sanro*, seluruh rangkaian prosesi tidak bisa dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan temuan Amalia dan Qayyum (2023) dalam kajian mereka terhadap tradisi *Naung Ri Ere* di Manipi, Kecamatan Sinjai Barat, yang juga menemukan bahwa keberadaan pemimpin ritual merupakan unsur yang tidak bisa digantikan. Kesamaan pola di dua wilayah yang berbeda ini mengindikasikan bahwa otoritas ritual semacam *Sanro* memang merupakan bagian yang melekat dalam tradisi *Naung Ri Ere* di mana pun ia dilaksanakan.

Nilai filosofis yang terkandung dalam tradisi ini setidaknya mencakup tiga hal yang saling berkaitan. Pertama, rasa syukur atas kelancaran prosesi pernikahan yang diekspresikan melalui kunjungan ke sungai beserta seluruh sesajian yang dibawa. Kedua, dimensi tolak bala yang terwujud dalam prosesi penghanyutan *halasuji*, sebagai cara masyarakat membuang pengaruh buruk dan membuka jalan bagi kehidupan rumah tangga yang harmonis. Ketiga, penghormatan terhadap alam, khususnya sungai, sebagai sumber kehidupan yang menopang mata pencaharian masyarakat agraris di Tombolo Pao. Ketiga nilai ini tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan menyatu dalam satu rangkaian prosesi yang utuh, mencerminkan pandangan hidup masyarakat yang memandang manusia, alam, dan leluhur sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Yang paling menarik dari keseluruhan tradisi ini adalah bagaimana sistem kepercayaan yang melekat pada *Naung Ri Ere* berfungsi sebagai mekanisme yang menjaga keberlangsungannya dari generasi ke generasi. Bagi keluarga yang sudah lama menjalankan tradisi ini, berhenti di tengah jalan bukan perkara sepele. Ada keyakinan kuat bahwa memutus rantai tradisi ini akan membawa gangguan, baik berupa penyakit fisik yang datang tanpa sebab jelas maupun ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Keyakinan inilah yang membuat tradisi *Naung Ri Ere* tetap hidup, bukan semata karena kecintaan terhadap budaya, tetapi juga karena ada rasa takut akan konsekuensi jika tradisi ini ditinggalkan. Kondisi ini relevan dengan apa yang dikemukakan Huda dan Karsudjono (2022), bahwa dalam masyarakat adat, sistem kepercayaan kolektif memiliki peran besar dalam mempertahankan kebiasaan dan tradisi yang telah lama berjalan.

Namun demikian, intensitas pelaksanaan tradisi *Naung Ri Ere* ternyata tidak merata di seluruh wilayah Tombolo Pao. Di area pusat kecamatan, pengaruh modernisasi mulai mengikis kebiasaan ini, sementara di daerah pelosok tradisi ini masih dijalankan dengan penuh ketaatan. Kondisi ini menggambarkan bahwa tradisi *Naung Ri Ere* sedang berada di persimpangan, di satu sisi ia masih kuat sebagai identitas budaya lokal, namun di sisi lain ia menghadapi tekanan perubahan yang terus datang dari luar. Sebagaimana yang disampaikan Shelvy (2025), di era globalisasi setiap kelompok masyarakat terus berupaya mempertahankan tradisi mereka sebagai bagian dari identitas kolektif, meskipun tekanan modernisasi terus menghadirkan tantangan tersendiri. Bagaimana masyarakat Tombolo Pao merespons tekanan ini ke depannya akan sangat menentukan nasib tradisi *Naung Ri Ere* di tengah arus perubahan yang semakin deras.

C. Kesimpulan

Tradisi *Naung Ri Ere*, yang masih dipraktikkan dalam prosesi pernikahan di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, adalah salah satu warisan budaya yang paling penting dari masyarakat Bugis-Makassar. Tradisi ini lebih dari sekedar ritual mekanis. Ini adalah ekspresi budaya yang mendalam dari perspektif masyarakat lokal tentang hubungan manusia dengan alam, sesama, dan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Tradisi *Naung Ri Ere* terdiri dari enam tahapan utama yang saling berkaitan dalam pelaksanaannya. Ini mulai dari menyiapkan *sesajian*, perjalanan ke sungai, melakukan *ritual* doa di tepi sungai, menghanyutkan *halasuji*, pemandian pengantin, dan selesai dengan makan bersama dan doa penutup di rumah. Setiap tahapan memiliki arti simbolik yang mendalam dan terhubung satu sama lain. Dari perspektif nilai dan kearifan lokal, tradisi *Naung Ri Ere* memiliki lima aspek penting: kearifan ekologis yang menghargai alam, penghormatan terhadap leluhur, pencarian harmoni kosmis, dan nilai estetika budaya yang tinggi. Nilai-nilai ini tidak hanya berlaku di tingkat lokal, tetapi juga memiliki pengaruhnya di seluruh dunia saat menghadapi masalah global seperti kehancuran lingkungan dan hilangnya kohesi sosial.

D. Daftar Pustaka

- Ahimsa-Putra, H. S. (2022). Etnosains dan Etnometodologi: Sebuah Perbandingan. *Humaniora*, 14(2), 45–62. <https://doi.org/10.22146/jh.v14i2>.
- Amalia, P., & Qayyum, A. R. H. A. (2023). Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Naung Ri Ere Sebagai Kepercayaan Tolak Bala Pasca Pernikahan: Studi Kasus Di Manipi Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 149-162.
- Amalia, P., & Qayyum, A. R. H. A. (2023). Analisis 'Urf terhadap tradisi Naung Ri Ere sebagai kepercayaan tolak bala pasca pernikahan: Studi kasus di Manipi Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 4(1), 149–162.
- Arifin, J., & Rinaldi, R. (2025). Sosiologi Perdesaan dan Perkotaan dalam Dimensi Perubahan Sosial. *Naluri Edukasi Press*, 1(1), 1-142.
- Arifin, J., Bakar, N. I. A., & Rinaldi, R. (2025). Social Integration in Multiethnic and Multireligious Communities: A Socio-Cultural Analysis of Intergroup Relations in Makassar, Indonesia. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, 10(1), 204-219.
- Arifuddin, M. (2023). Simbolisme Ritual dalam Pernikahan Adat Makassar: Kajian Semiotika Budaya. *Jurnal Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin*, 11(1), 78–95.
- Febriani, S. F. (2025). Identitas nasional: Keberagaman dalam kebhinekaan. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(June), 2074–2079.
- Hairuddin, Tahir, H., & Ilyas, M. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap Naung Riere. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 285–298.
- Hamid, A. (2022). Kosmologi Masyarakat Bugis-Makassar: Antara Tradisi dan Modernitas. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 20(1), 101–128. <https://doi.org/10.31291/jlk.v20i1>.
- Hasbullah, R. A. (2025). Internalisasi Karakter “Siri’na Pacce” Dalam Pendidikan Siswa SD Unismuh Makassar. *Jurnal Integrasi Pengetahuan Disiplin*, 6(3).

- Huda, I. U., & Karsudjono, A. J. (2022). Perkembangan aspek sikap sosial dan adat istiadat masyarakat adat Dayak Meratus di era revolusi industri 4.0. *E-Qien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(3), 605–628.
- Huda, I. U., & Karsudjono, A. J. (2022). Perkembangan aspek sikap sosial dan adat istiadat masyarakat adat Dayak Meratus di era revolusi industri 4.0. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(03), 605-628.
- Koentjaraningrat. (2024). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Edisi Revisi). Penerbit Djambatan.
- Maharaksa, M. S., Triharjono, H. D., Fadilah, F. N., Solihat, S. A. Z., Firda, S. M., & Hidayat, Z. A. (2025). Implementasi kebijakan publik: Pengertian, model-model dan penerapannya dalam contoh studi kasus. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 69–73.
- Mattulada. (2023). *Latoa: Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* (Cetakan Ke-4). Hasanuddin University Press.
- Mesra, R., Idris, M., Rinaldi, R., Ram, S. W., Tuerah, P. R., Efrianti, R., & Korompis, V. E. (2025). Buku Ajar Pengantar Sosiologi. *Naluri Edukasi Press*, 1(1), 1-293.
- Mesra, R., Rinaldi, R., Sasea, S. C., Suryadi, R., Idrus, I. I., Syarifudin, A., ... & Efrianti, R. (2025). Buku Ajar Sosiologi Digital. *Naluri Edukasi Press*, 1(1), 1-141.
- Muntazar, A., & Fikri, M. (2023). Pandangan tokoh Muhammadiyah terhadap tradisi Naung Ri Ere dalam pernikahan: Perspektif 'Urf. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 18(2), 77–86.
- Nurazizah, R. R., Ruyadi, Y., & Wilodati. (2025). The actualization of Siri' Na Pacce value in Bugis-Makassar tribe society in Rappocini Subdistrict, Makassar City, South Sulawesi Province. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 10(1).
- Pelras, C. (2022). *The Bugis* (Reprint Edition). Blackwell Publishers.
- Rinaldi, R., Azis, F., & Arifin, J. (2023). Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 5(01), 1-11.
- Rinaldi, R., Hufad, A., Komariah, S., & Masdar, M. (2022). Uang panai sebagai harga diri perempuan suku bugis bone (antara tradisi dan gengsi). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10(3), 361-373.
- Rinaldi, R., Nugara, A. B., & Ismail, L. (2023). Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone: Antara Adat Dan Agama. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 5(1), 1-13.
- Rinaldi, S. P. (2022). *Uang Panai sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis (Tinjauan Sosiologis Teori Status Sosial, Teori Perubahan Sosial dan Teori Pertukaran Sosial)*. Haura Utama.
- Rinaldi, R. (2025). Sosiologi Keluarga. *Naluri Edukasi Press*, 1(1), 1-124.
- Rinaldi, R., & Lumbaa, Y. (2024). Kesetaraan Gender “Perjuangan Perempuan dalam Menghadapi Diskriminasi”. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 2(3), 242-251.
- Rinaldi, R., & Lumbaa, Y. (2024). *Kesetaraan Gender “Perjuangan Perempuan dalam Menghadapi Diskriminasi.” TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 2 (3), 242–251.
- Riskawari. (2023). Tradisi Masyarakat Naung Ri Ere: Studi Kasus Desa Balakia, Kecamatan Sinjai Barat. Skripsi. Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar.
- Setyawati, I., Utami, K., Ariendha, D. S. R., Handayani, S., & Sufiyani, S. (2022). Pernikahan Menurut Remaja Perempuan. *Journal of Midwifery*, 10(2), 105-111.
- Syukur, A. (2024). Ritual Pernikahan Adat Makassar di Kabupaten Gowa: Dokumentasi dan Analisis Etnografis. *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 8(1), 23–44.